



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CIAMIS

Jalan Jend. Sudirman No. 116 Ciamis
Tlp. (0265) 771021, Fax. (0265) 772028

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Ciamis dalam daftar
Catatan perkara tindak pidana ringan
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR 77/PID.C/2021/PN.Cms

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung secara video conference sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 25 September 2020, di Ruang sidang Pengadilan Negeri Ciamis Jalan Jenderal Sudirman No. 116 Ciamis, pada hari Jumat, 16 Juli 2021, pukul 10.00 WIB., dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI PERDIAN;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur atau tgl. lahir : 12 Nopember 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pende RT/RW. 15/05, Pamalayan,
Cijeungjing, Ciamis;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : -;

Susunan Persidangan :

- LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H.,M.H.-----: Hakim;
- R. AGUS MULYANA, ST., SH.-----: Panitera Pengganti;
- BANDI SUBROTO, S.IP.-----: Penyidik PPNS;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan secara video conference dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik, berdasarkan surat pelimpahan perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tanggal 16 Juli 2021 Nomor: 1821/77PPNS/2021;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penyidik di Persidangan, yaitu : 1. ALIP DIO RIZAY, 2. ALIFIA HELENA ZAMHAR;

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Halaman 1 Perkara No.77/Pid.C/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Hakim mempersilahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Pennyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 (kesatu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

ALIP DIO RIZAY;

Tempat lahir di Ciamis, 07 Januari 2001, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cigoong Desa Sirnabaya Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan CPNS;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa, tidak nada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan mem-berikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis, tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh BANDI SUBROTO, S.IP selaku PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagai-mana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-2, kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-2 (kedua), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

ALIFIA HELENA ZAMHAR;

Tempat lahir di Tasikmalaya, 07 Februari 1998, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sikuraja Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan CPNS;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan mem-berikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Halaman 2 Perkara No.77/Pid.C/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis, tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh BANDI SUBROTO, S.IP selaku PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagai-mana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintah-kan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa atas keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan kiranya sudah cukup dan tidak akan mengajukan / menghadapkan saksi yang lainnya;

Hakim menyatakan acara pemeriksaan saksi dalam perkara ini sudah selesai dan sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis, tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh BANDI SUBROTO, S.IP selaku PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, baik Penyidik maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dipersidangan dalam perkara ini, selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai;

Hakim menyatakan bahwa Pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini namun Hakim akan terlebih dahulu menyusun putusan tersebut dan untuk itu sidang akan diskor;

Setelah sidang diskors, Hakim kemudian membuka kembali persidangan dan memanggil Penyidik PPNS dan Terdakwa untuk masuk ke ruang sidang dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Putusan.....

Halaman 3 Perkara No.77/Pid.C/2021/PN Cms.



PUTUSAN

Nomor : 77/Pid.C/2021/PN.Cms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI PERDIAN**;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur atau tgl. lahir : 12 Nopember 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pende RT/RW. 15/05, Pamalayan, Cijeungjing, Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : -;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan;

Telah memperhatikan bukti yang dilampirkan Penyidik dalam berkas perkara yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 21 ayat 1 huruf b Perda Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **BUDI PERDIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak menggunakan masker yang baik dan benar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 28.000,- (Dua puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar KTP atas nama **BUDI PERDIAN**, dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 4 Perkara No.77/Pid.C/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat, Tanggal 16 Juli 2021, oleh LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh R. AGUS MULYANA, ST. SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh BANDI SUBROTO, S.IP selaku PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

R. AGUS MULYANA, ST. SH

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)